



**PUTUSAN**

Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CHANDRA PURWANSYAH Alias POPPY Bin SYAMSUDDIN TANG;
2. Tempat lahir : Kabupaten Soppeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan KM.18 RT.07 RW.07, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkaya, Kota Makassar / Makkuntu, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 7 Juni 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 7 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHANDRA PURWANSYAH Alias POPPY Bin SYAMSUDDIN TANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP.
2. Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis trail merk honda CRF berwarna putih hitam dengan nomor polisi DD 2446 QF Nomor Rangka MH1KD1112NK291309 Nomor Mesin KD11E1290594.
  - b. 1 (satu) lembar STNK pemilik atas nama AFIT RAMADANA dengan identitas kendaraan sepeda motor jenis trail merk honda CRF berwarna putih hitam dengan nomor polisi DD 2446 QF, Nomor Rangka MH1KD1112NK291309, Nomor Mesin KD11E1290594.
  - c. 1 (satu) buah kunci asli kendaraan bermotor jenis trail honda CRF warna putih hitam milik korban AFIT RAMADANA.  
Dikembalikan kepada AFIT RAMADANA.
  - d. 1 (satu) buah kunci palsu hasil duplikat dari kunci asli kendaraan bermotor jenis trail honda CRF warna putih hitam milik korban AFIT RAMADANA.  
Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-20/OHARDA/SOPPE/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa CHANDRA PURWANSYAH Alias POPPY Bin SYAMSUDDIN TANG pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di bawah kolong rumah saksi korban AFIT RAMADANA di Makkuntu Desa Maccile Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 20.00 wita terdakwa menelepon seseorang yang bernama JUFE untuk mencari seseorang yang menerima gadai sepeda motor kemudian JUFE mengabarkan kepada saksi MURSALIN Alias SALIN Alias MARSANDA bahwa ada motor yang akan dijual kemudian saksi MURSALIN menchat terdakwa via Whatsapp menanyakan terkait jual beli motor namun terdakwa

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kepada saksi MURSALIN bahwa terdakwa hanya menggadaikan motor bukan menjual motor kemudian terdakwa meminta kepada saksi MURSALIN untuk mencarikan seseorang yang menerima gadai motor. Setelah itu saksi MURSALIN menemukan seseorang yang menerima gadai motor bernama ADI (DPO). Lalu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 20.30 wita saksi MURSALIN menchat terdakwa via Whatsapp menanyakan terkait motor yang akan digadaikan dikarenakan telah menemukan orang yang menerima gadai motor kemudian terdakwa menyuruh saksi MURSALIN menunggu karena belum mengambil motor lalu saksi MURSALIN menyuruhnya untuk membawa motor yang akan digadai di rumah saksi MURSALIN yang beralamat di Loloe Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 00.30 terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna putih hitam dengan nomor polisi DD 2446 QF nomor mesin KD11E1290594 nomor rangka MH1KD1112NK291309 milik saksi AFIT RAMADANA tanpa izin di bawah kolong rumah saksi AFIT RAMADANA di Makkuntu Desa Maccile Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dengan cara menggunakan anak kunci palsu. Kemudian sekira pukul 00.30 wita terdakwa bertemu dengan saksi MURSALIN dan ADI di rumah saksi MURSALIN untuk menggadai motor yang telah diambil tanpa izin milik AFIT RAMADANA sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bunga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam satu bulan.

- Bahwa terdakwa sempat mengatakan kepada saksi MURSALIN bahwa motor yang digadai adalah miliknya sendiri sehingga saya percaya dan sempat mengatakan butuh dana untuk lebaran idul fitri.
- Bahwa terdakwa mencuri motor menggunakan anak kunci palsu yang telah diduplikat pada tanggal 10 April 2023 sekira pukul 13.00 wita di Jl. Wijaya Kel. Lemba Kab. Soppeng ketika terdakwa meminjam motor milik saksi AFIT RAMADANA untuk menjemput istri terdakwa.
- Bahwa atas pencurian yang dilakukan oleh terdakwa CHANDRA PURWANSYAH Alias POPPY Bin SYAMSUDDIN TANG saksi AFIT RAMADANA mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa CHANDRA PURWANSYAH Alias POPPY Bin SYAMSUDDIN TANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP.

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wns



## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa CHANDRA PURWANSYAH Alias POPPY Bin SYAMSUDDIN TANG pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di bawah kolong rumah saksi korban AFIT RAMADANA di Makkuntu Desa Maccile Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 20.00 wita terdakwa menelepon seseorang yang bernama JUFE untuk mencari seseorang yang menerima gadai sepeda motor kemudian JUFE mengabarkan kepada saksi MURSALIN Alias SALIN Alias MARSANDA bahwa ada motor yang akan dijual kemudian saksi MURSALIN menchat terdakwa via Whatsapp menanyakan terkait jual beli motor namun terdakwa memberitahu kepada saksi MURSALIN bahwa terdakwa hanya menggadaikan motor bukan menjual motor kemudian terdakwa meminta kepada saksi MURSALIN untuk mencarikan seseorang yang menerima gadai motor. Setelah itu saksi MURSALIN menemukan seseorang yang menerima gadai motor bernama ADI (DPO). Lalu pada hari selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 20.30 wita saksi MURSALIN menchat terdakwa via Whatsapp menanyakan terkait motor yang akan digadaikan dikarenakan telah menemukan orang yang menerima gadai motor kemudian terdakwa menyuruh saksi MURSALIN menunggu karena belum mengambil motor lalu saksi MURSALIN menyuruhnya untuk membawa motor yang akan digadai di rumah saksi MURSALIN yang beralamat di Lolloe Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 00.30 terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna putih hitam dengan nomor polisi DD 2446 QF nomor mesin KD11E1290594 nomor rangka MH1KD1112NK291309 milik saksi AFIT RAMADANA tanpa izin di bawah kolong rumah saksi AFIT RAMADANA di Makkuntu Desa Maccile Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dengan cara menggunakan anak kunci palsu. Kemudian sekira pukul 00.30 wita terdakwa bertemu dengan saksi MURSALIN dan ADI

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi MURSALIN untuk menggadai motor yang telah diambil tanpa izin milik AFIT RAMADANA sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bunga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam satu bulan.

- Bahwa terdakwa sempat mengatakan kepada saksi MURSALIN bahwa motor yang digadai adalah miliknya sendiri sehingga saya percaya dan sempat mengatakan butuh dana untuk lebaran idul fitri.
- Bahwa atas pencurian yang dilakukan oleh terdakwa CHANDRA PURWANSYAH Alias POPPY Bin SYAMSUDDIN TANG saksi AFIT RAMADANA mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa CHANDRA PURWANSYAH Alias POPPY Bin SYAMSUDDIN TANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AFIT RAMADANA Alias FITRA Bin ISKANDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik motor merk Honda CRF warna putih hitam dengan Nomor Polisi DD 2446 QF;
- Bahwa motor Saksi hilang pada hari pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 02.30 WITA di bawah kolong rumah (rumah panggung) Saksi di Makkuntu, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi berada di atas rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor Saksi diambil pada pukul 04.00 WITA setelah sahur dimana orang tua Saksi memberitahu Saksi bahwa sepeda motor Saksi yang sedang terparkir di bawah kolong rumah tidak ada;
- Bahwa setelah itu Saksi atas perintah ibu Saksi langsung ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian, yang terakhir kali mengendarai sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri dan Saksi sendiri yang memarkir sepeda motor tersebut di bawah kolong rumah pada pukul 21.00 WITA;
- Bahwa kronologisnya adalah pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi memarkir sepeda motor di bawah kolong

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi kemudian Saksi naik kerumah, namun pada pukul 21.30 WITA Saksi keluar dari rumah namun mengendarai sepeda motor milik orang tua Saksi dan Saksi masih melihat sepeda motor tersebut terparkir dan pada pukul 23.00 WITA Saksi kembali kerumah untuk istirahat dan masih melihat sepeda motor tersebut masih terparkir, namun pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 04.00 WITA setelah sahur, ibu Saksi turun dari rumah dan melihat ditempat parkir sepeda motor Saksi, sepeda motor tersebut tidak ada di tempat parkirnya sehingga memberitahu Saksi kemudian Saksi turun dari rumah untuk memastikan dan sepeda motor tersebut benar telah hilang;

- Bahwa Terdakwa sering meminjam sepeda motor Saksi kalau Terdakwa mau menjemput istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menduplikat kunci motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali meminjam sepeda motor Saksi pada hari Senin siang dan malam sekira pukul 18.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi kalau kunci sepeda motor Saksi itu telah digandakan karena setiap kali mau pinjam motor Saksi itu, Saksi selalu berikan kunci aslinya;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi kolong rumah Saksi gelap karena tidak ada lampu yang menyala di bawah kolong rumah Saksi;
- Bahwa pada malam itu sepeda motor Saksi dalam keadaan terkunci leher;
- Bahwa rumah Saksi tidak terdapat pagar yang mengelilingi rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **NURIMSA Alias MISA Binti LANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar;
- Bahwa anak Saksi yaitu Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar adalah pemilik motor merk Honda CRF warna putih hitam dengan Nomor Polisi DD 2446 QF;
- Bahwa motor Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar hilang pada hari pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 02.30 WITA di



- bawah kolong rumah (rumah panggung) Saksi di Makkuntu, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
  - Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada diatas rumah Saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor Saksi Afit Ramadan Alias Fitra Bin Iskandar dicuri pada pukul 04.00 WITA setelah sahur dimana pada waktu itu Saksi turun dari rumah mau ke kamar mandi dan Saksi melihat kalau sepeda motor Saksi Afit Ramadan Alias Fitra Bin Iskandar tidak ada ditempat parkirnya jadi Saksi memberitahu ke Saksi Afit Ramadan Alias Fitra Bin Iskandar bahwa sepeda motornya yang sedang terparkir di bawah kolong rumah tidak ada;
  - Bahwa pada saat itu kondisi gelap karena tidak ada lampu yang menyala di bawah kolong rumah Saksi;
  - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi memerintahkan Saksi Afit Ramadan Alias Fitra Bin Iskandar untuk melaporkan ke kantor polisi;
  - Bahwa sebelum kejadian, yang terakhir kali mengendarai sepeda motor tersebut adalah Saksi Afit Ramadan Alias Fitra Bin Iskandar dan dia sendiri yang memarkir sepeda motor tersebut di bawah kolong rumah sekitar pukul 21.00 WITA;
  - Bahwa pada malam itu sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Afit Ramadan Alias Fitra Bin Iskandar keluar dari rumah menggunakan sepeda motor bapaknya dan Saksi Afit Ramadan Alias Fitra Bin Iskandar kembali jam 23.00 WITA dan sepeda motor milik Saksi Afit Ramadan Alias Fitra Bin Iskandar masih ada terparkir di bawah kolong rumah;
  - Bahwa Terdakwa selalu memakai dan meminjam sepeda motor Saksi Afit Ramadan Alias Fitra Bin Iskandar kalau Terdakwa mau menjemput istrinya;
  - Bahwa Terdakwa terakhir kali meminjam sepeda motor Saksi Afit Ramadan Alias Fitra Bin Iskandar pada hari Senin siang dan malam sekira pukul 18.30 WITA tanggal 10 April 2023;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kalau kunci sepeda motor itu telah digandakan;
  - Bahwa Saksi Afit Ramadan Alias Fitra Bin Iskandar tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menduplikat kunci motor tersebut;
  - Bahwa rumah Saksi tidak terdapat pagar yang mengelilingi rumah Saksi;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **MURSALIN Alias SALIN Alias MARSANDA Bin MUH. YAMIN** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena adanya sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Adi;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh Jufe karena Terdakwa mencari orang yang ingin menggadai sepeda motor;
- Bahwa Saksi hanya memfasilitasi Terdakwa dengan mempertemukan orang yang menerima gadai sepeda motor merk honda CRF tanpa plat nomor polisi di rumah Saksi yang beralamat di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA di rumahnya;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 23.30 WITA Saksi dihubungi oleh Jufe bahwa ada motor trail yang mau dijual karena Saksi pernah memintanya untuk mencarikan motor trail dengan harga dan dokumen lengkap, setelah itu Saksi mengabari Terdakwa atas informasi yang diberikan oleh Jufe dan ternyata Terdakwa tidak ingin menjualnya dan hanya menggadai kemudian Saksi diminta untuk mencari orang yang menerima gadai kemudian Saksi menelepon Asri menanyakan apakah menerima gadai namun Asri sedang berada di Kota Palopo dan Asri mengatakan nanti yang menerima gadai temannya yang bernama Adi kemudian Saksi menelepon Terdakwa memberitahu ada orang yang menerima gadai atas nama Adi lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk bertemu di rumah Saksi lalu Terdakwa menggadai motor merk honda CRF kepada Adi namun pada saat menggadai motor tersebut tidak disertai STNK atau BPKB;
- Bahwa Terdakwa menggadai motor kepada Adi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bunga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam satu bulan;
- Bahwa setelah Terdakwa menggadai motornya Saksi diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terimakasih telah mencarikan orang yang menerima gadai;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi bahwa motor yang digadai adalah miliknya sendiri sehingga Saksi percaya dan sempat mengatakan butuh dana untuk lebaran idul fitri;
- Bahwa setelah itu pada pukul 09.00 wita tanggal 12 April 2023 Terdakwa mendatangi Saksi di rumah dan meminta uang kembali sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah diberikannya dengan alasan motor tersebut bermasalah dan dia akan menebusnya, setelah itu Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian bahwa motor yang digadai hasil dari mencuri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF, warna putih hitma dengan nomor polisi DD 2446 QF, Nomor Mesin KD11E1290594, Nomor Rangka MH1KD1112NK291309;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF tersebut pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di bawah kolong rumah Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar di Makkuntu, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pemilik motor tersebut adalah Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar yang merupakan kemenakan Terdakwa sendiri yang beralamat di Makkuntu, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa mengambil sepeda motor di bawah kolong rumah Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari bawah kolong rumah kemudian membawanya kesamping kiri rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyalakan mesin menggunakan kunci duplikat lalu menuju rumah Saksi Mursalin Alias Salin Alias Marsanda Bin Muh. Yamin yang berada di belakang Pasar Lolloe dengan maksud menggadaikan motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya kepada Adi yang telah dicarikan oleh Saksi Mursalin Alias Salin Alias Marsanda Bin Muh. Yamin selaku penerima gadai;
- Bahwa rumah Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar tidak dikelilingi pagar dan bersebelahan dengan rumah Terdakwa;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggadai sepeda motor tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada keuntungan yang didapat oleh Saksi Mursalin Alias Salin Alias Marsanda Bin Muh. Yamin setelah mencarikan Terdakwa penerima gadai;
- Bahwa Terdakwa menyalakan motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang telah Terdakwa duplikat dari kunci aslinya sebelumnya pada tanggal 10 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA di Jalan Wijaya, Kelurahan Lemba, Kabupaten Soppeng ketika Terdakwa meminjam motor milik Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar untuk menjemput istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar tidak mengetahui kunci motornya telah Terdakwa duplikat;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar ketika mengambil motornya;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil motor untuk menggadai motor tersebut dan hasil uang gadai Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis trail merk honda CRF berwarna putih hitam dengan nomor polisi DD 2446 QF Nomor Rangka MH1KD1112NK291309 Nomor Mesin KD11E1290594;
- 1 (satu) lembar STNK pemilik atas nama AFIT RAMADANA dengan identitas kendaraan sepeda motor jenis trail merk honda CRF berwarna putih hitam dengan nomor polisi DD 2446 QF, Nomor Rangka MH1KD1112NK291309, Nomor Mesin KD11E1290594;
- 1 (satu) buah kunci asli kendaraan bermotor jenil trail honda CRF warna putih hitam milik korban AFIT RAMADANA;
- 1 (satu) buah kunci palsu hasil duplikat dari kunci asli kendaraan bermotor jenil trail honda CRF warna putih hitam milik korban AFIT RAMADANA;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF, warna putih hitam dengan nomor polisi DD 2446 QF, Nomor Mesin KD11E1290594, Nomor Rangka MH1KD1112NK291309 milik Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di bawah kolong rumah Saksi Afit Ramadana Alias

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitra Bin Iskandar di Makkuntu, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari bawah kolong rumah Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar kemudian membawanya kesamping kiri rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyalakan mesin dengan menggunakan kunci duplikat lalu menuju rumah Saksi Mursalin Alias Salin Alias Marsanda Bin Muh. Yamin yang berada di belakang Pasar Loloe dengan maksud menggadaikan motor tersebut kepada Adi yang telah dicarikan oleh Saksi Mursalin Alias Salin Alias Marsanda Bin Muh. Yamin selaku penerima gadai;
- Bahwa rumah Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar tidak dikelilingi pagar dan bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa yang terakhir kali mengendarai sepeda motor tersebut adalah Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar dan Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar sendiri yang memarkir sepeda motor tersebut di bawah kolong rumah pada pukul 21.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa menyalakan motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang telah Terdakwa duplikat dari kunci aslinya sebelumnya pada tanggal 10 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA di Jalan Wijaya, Kelurahan Lemba, Kabupaten Soppeng ketika Terdakwa meminjam motor milik Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar untuk menjemput istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggadai sepeda motor tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar;
- Bahwa Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wns



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa "barang siapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pengertian "barang siapa" disini juga dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa unsur "Barang siapa" dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa CHANDRA PURWANSYAH Alias POPPY Bin SYAMSUDDIN TANG, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wns



**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke dalam penguasaan Terdakwa secara penuh dan nyata, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan seseorang demikian pula pengertian mengambil menurut R.Soesilo dalam KUHP halaman 250, mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (vide, H.A.K. Moch.Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang bahwa menurut Arrest HR 12 November 1894 dinyatakan bahwa “pengambilan telah selesai, jika barang berada pada terdakwa, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui”;

Menimbang bahwa pengertian “barang” menunjuk pada barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang (R.Soesilo KUHP hal.250);

Menimbang bahwa “kepunyaan” memiliki arti milik yang mana “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF, warna putih hitam dengan nomor polisi DD 2446 QF, Nomor Mesin KD11E1290594, Nomor Rangka MH1KD1112NK291309 milik Saksi Afrit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di bawah kolong rumah Saksi Afrit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar di Makkuntu, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wns



yang kemudian Terdakwa menyalakan motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang telah Terdakwa duplikat dari kunci aslinya sebelumnya pada tanggal 10 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA di Jalan Wijaya, Kelurahan Lemba, Kabupaten Soppeng ketika Terdakwa meminjam motor milik Saksi Afrit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar untuk menjemput istri Terdakwa yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa dan pengambilan tersebut untuk memindahkan kekuasaan atas sepeda motor tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi Afrit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tindakan pelaku tersebut tidak didasarkan atas suatu alas hak sehingga tindakan pelaku tersebut tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat;

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si terdakwa atau melanggar hak orang lain” (Arrest HR 6 Januari 1905);

Menimbang bahwa “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidanya seseorang disamping ada kemampuan bertanggung jawab juga karena ada kesalahan; dalam teori ilmu

*Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wns*



hukum dikenal delik *dolus* / kesengajaan dan delik *culpus* / kelalaian; selanjutnya dalam doktrin (ilmu pengetahuan hukum pidana), dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan (Andi Zainal Abidin, 2010:286) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud/Tujuan (*opzet alsoogmerk*) atau sering disebut dengan *dolus directus*. Kesengajaan sebagai maksud akan terjadi, apabila seseorang menghendaki melakukan suatu perbuatan sekaligus menghendaki terhadap timbulnya akibat dari perbuatan itu;
2. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan; Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki hanya disadari kepastian akan terjadinya;
3. Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan atau kesengajaan dengan syarat (*voorwardelijk opzet/ dolus eventualis*), Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu;

Dalam KUHP tahun 1809 dicantumkan “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang undang” *Memorie van Torlichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *criminel wetboek* 1881 (yang menjadi KUHP Indonesia sejak 1915) dijelaskan sengaja diartikan dengan sadar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu;

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan;

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*);  
Menurut teori ini, seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu mengkehendaki dilakukannya perbuatan itu. Artinya perbuatan itu adalah kehendak untuk mewujudkan unsur unsur delik dalam rumusan undang-undang;
2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (*voorstelling-theorie*);  
Menyatakan manusia tidak mungkin dapat mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adanya sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkannya;

Apabila dalam rumusan delik menggunakan istilah “dengan maksud”, tidak ada corak kesengajaan selain “sengaja sebagai maksud/niat/tujuan (*opzet*)”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als oogmerk). Dan kesengajaan sebagai maksud/niat/tujuan ini mengandung motif;

Menimbang bahwa dari sudut titik beratnya larangan, maka dapat diberikan pula antara merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil) dan dengan cara materiil (pada tindak pidana materiil); dalam perkara pencurian tergolong delik formil, Perbuatan pidana yang dirumuskan secara formil disebut dengan tindak pidana formil (formeel delict), karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu; Jadi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu adalah melakukan perbuatan yang melawan hukum tertentu; jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, maka tindak pidana itu selesai pula, tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan yang melawan hukum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF, warna putih hitam dengan nomor polisi DD 2446 QF, Nomor Mesin KD11E1290594, Nomor Rangka MH1KD1112NK291309 milik Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di bawah kolong rumah Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar di Makkuntu, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang kemudian Terdakwa menyalakan motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang telah Terdakwa duplikat dari kunci aslinya sebelumnya pada tanggal 10 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA di Jalan Wijaya, Kelurahan Lemba, Kabupaten Soppeng ketika Terdakwa meminjam motor milik Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar untuk menjemput istri Terdakwa yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat sejak awal yaitu sejak Terdakwa menduplikat kunci asli sepeda motor tersebut untuk menguasai sepeda motor milik Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar untuk digadaikan sehingga mendapatkan keuntungan yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari menjelang hari raya yang mana perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wns



**Ad.4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit demikian juga menurut R. Soesilo pengertian “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo, “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda rumah batas nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb sedangkan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dsb atau pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya;

Menimbang bahwa pengertian rumah menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batubatu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang bahwa yang disebut dengan “berada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki” artinya pelaku berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atau tidak minta ijin terlebih dahulu kepada yang berhak atas rumah atau pekarangan yang tertutup tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sepeda motor tersebut diparkir oleh Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar terakhir kali sebelum kejadian pada pukul 21.00 WITA dibawah kolong rumah Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar yang mana rumah tersebut ditinggali oleh Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar dan

*Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wns*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nurimsa Alias Misa Binti Landa serta rumah tersebut tidak dikelilingi oleh pagar dan Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam serta lokasi kejadian tersebut termasuk dalam kualifikasi rumah yang ditinggali dan keberadaan Terdakwa tidak dikehendaki atau tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa pasal diatas merupakan kualifikasi yang berbentuk alternatif, sehingga dengan cukup terbuktinya salah satu unsur pasal maka keseluruhan pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" halaman 252, pencuri masuk ketempat kejadian atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, dan sebagainya, yang mana "membongkar" adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah, pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian membongkar. "Memecah" adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca dan sebagainya. "Perintah palsu" adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. "pakaian jabatan palsu" adalah *valsch costum* yaitu kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu. Dengan demikian "masuk ke tempat kejahatan" dengan jalan membongkar berarti bahwa pembongkaran tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, jadi bukan untuk keluar atau kepentingan lain-lainnya, sedangkan "mencapai barang yang dicurinya" dengan jalan membongkar berarti "mencapai" adalah memasukkan kedalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" halaman 104, "Memanjat" adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" halaman 105, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "anak kunci palsu" yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF, warna putih hitam dengan nomor polisi DD 2446 QF, Nomor Mesin KD11E1290594, Nomor Rangka MH1KD1112NK291309 milik Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di bawah kolong rumah Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar di Makkuntu, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang kemudian Terdakwa menyalakan motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang telah Terdakwa duplikat dari kunci aslinya sebelumnya pada tanggal 10 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA di Jalan Wijaya, Kelurahan Lemba, Kabupaten Soppeng yang mana rumah Saksi Afit Ramadana Alias Fitra Bin Iskandar tidak dikelilingi suatu pagar dan posisi sepeda motor tersebut berada dibawah kolong rumah tanpa dikelilingi suatu halangan atau pembatas apapun, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menggunakan anak kunci palsu dalam melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari

*Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wns*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis trail merk honda CRF berwarna putih hitam dengan nomor polisi DD 2446 QF Nomor Rangka MH1KD1112NK291309 Nomor Mesin KD11E1290594 yang telah disita dari Terdakwa CHANDRA PURWANSYAH Alias POPPY Bin SYAMSUDDIN TANG merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi AFIT RAMADANA Alias FITRA Bin ISKANDAR, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi AFIT RAMADANA Alias FITRA Bin ISKANDAR;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK pemilik atas nama AFIT RAMADANA dengan identitas kendaraan sepeda motor jenis trail merk honda CRF berwarna putih hitam dengan nomor polisi DD 2446 QF, Nomor Rangka MH1KD1112NK291309, Nomor Mesin KD11E1290594 dan 1 (satu) buah kunci asli kendaraan bermotor jenis trail honda CRF warna putih hitam milik korban AFIT RAMADANA yang telah disita dari Saksi AFIT

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADANA Alias FITRA Bin ISKANDAR, maka dikembalikan kepada Saksi AFIT RAMADANA Alias FITRA Bin ISKANDAR;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci palsu hasil duplikat dari kunci asli kendaraan bermotor jenril trail honda CRF warna putih hitam milik korban AFIT RAMADANA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA PURWANSYAH Alias POPPY Bin SYAMSUDDIN TANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis trail merk honda CRF berwarna putih hitam dengan nomor polisi DD 2446 QF Nomor Rangka MH1KD1112NK291309 Nomor Mesin KD11E1290594;
  - 2) 1 (satu) lembar STNK pemilik atas nama AFIT RAMADANA dengan identitas kendaraan sepeda motor jenis trail merk honda CRF berwarna putih hitam dengan nomor polisi DD 2446 QF, Nomor Rangka MH1KD1112NK291309, Nomor Mesin KD11E1290594;
  - 3) 1 (satu) buah kunci asli kendaraan bermotor jenis trail honda CRF warna putih hitam milik korban AFIT RAMADANA;  
Dikembalikan kepada Saksi AFIT RAMADANA Alias FITRA Bin ISKANDAR;
  - 4) 1 (satu) buah kunci palsu hasil duplikat dari kunci asli kendaraan bermotor jenis trail honda CRF warna putih hitam milik korban AFIT RAMADANA  
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Willfrid P.L. Tobing, S.H. dan Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Yusufi Fitrohansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Willfrid P.L. Tobing, S.H.  
M.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H.,

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wns



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Syahrudin, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wns

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)